

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kejahatan dapat dilakukan oleh siapapun, dan setiap orang dapat menjadi sasaran kejahatan, mulai dari orang dewasa maupun anak dibawah umur, salah satu kejahatan yang seringkali terjadi pada anak dibawah umur adalah pencabulan. Kejahatan yang terjadi pada anak dibawah umur dikarenakan anak-anak kurang mengerti bahwa itu suatu tindak pidana. Kejahatan terhadap orang dewasa maupun terhadap anak sangat meningkat diiringi dengan teknologi yang semakin marak terjadi di lingkungan masyarakat karena kejahatan yang terjadi bukan hanya kejahatan harta benda tetapi termasuk kejahatan kesusilaan juga sangat meningkat.

Kejahatan kesusilaan diartikan sebagai suatu bentuk pelanggaran/ kejahatan terhadap nilai susila (norma kesusilaan). Norma kesusilaan merupakan norma yang membimbing manusia untuk hidup sesuai dengan nilai kemanusiaannya atau kesempurnaan hidupnya. Setiap kejahatan yang melanggar hak-hak dasar kehidupan manusia dinilai melanggar norma kesusilaan.

Secara umum kejahatan kesusilaan merupakan perbuatan atau tindakan melanggar kesusilaan atau *immoral* yang sengaja merusak kesopanan di muka umum atau orang lain tidak atas kemauan, si korban, dengan paksaan dan melalui ancaman kekerasan. Pedofilia merupakan suatu bentuk patologi sosial. Pedofilia menjadi ancaman yang nyata atau potensial terhadap norma-norma sosial sehingga bisa mengancam berlangsungnya ketertiban sosial.

Pedofilia itu sendiri adalah perbuatan yang dilakukan oleh orang dewasa terhadap anak-anak dalam hal seksual, karena adanya kepuasan ketika melakukan hubungan seksual tersebut dengan anak-anak. Pedofilia juga merupakan gangguan yang ditandai dengan ketertarikan terhadap anak dibawah umur di usia 13 tahun kebawah yang belum memasuki masa prapubertas, para pelaku seakan tidak memperdulikan usia anak untuk kebutuhan nafsu para pelaku.

Dalam kasus pelanggaran Undang-Undang Perlindungan Anak (UUPA) di klaim tidak terjadi kekerasan dan paksaan terhadap korban, menunjukkan betapa pedofilia masih sering dikacaukan pengertiannya. Ada tidaknya unsur kekerasan fisik masih sering dijadikan kriteria untuk mengategorikan tindak pelecehan seksual terhadap anak sebagai bentuk kejahatan atau tidak. Pelecehan seksual terhadap anak sendiri masih cenderung disempitkan artinya, terbatas pada bentuk kontak seksual dengan menafikan bentuk pelecehan nonkontak seksual, seperti *exhibitionism* dan *pornografi*.

Ada tidaknya unsur paksaan sebenarnya tidak signifikan dalam kasus kejahatan seksual terhadap anak karena adanya kesenjangan pemahaman tentang seks antara orang dewasa dan anak-anak. Sebagaimana contoh yang dikemukakan Gunter Schmidt (2002) dalam artikel *The Dilemma of the Male Pedophile*, bentuk manipulasi genital yang dilakukan anak-anak, meski mengakibatkan *orgasme*, tidak bisa serta-merta disamakan dengan bentuk masturbasi yang dilakukan orang dewasa. Keluguan dan rasa ingin tahu yang kuat terhadap kehidupan seksualitas yang menjadi ciri khas anak-anak inilah yang dimanfaatkan pelaku pedofilia (*pedophile*) untuk menjerat korbannya. Karena itu, dalam kasus pedofilia, penekanannya lebih pada bentuk eksploitasi dan manipulasi yang muncul sebagai

akibat ketidakseimbangan *power (imbalance of power)* antara pelaku dan anak-anak yang menjadi korbannya.

Perilaku seksual sangat bermacam-macam dan ditentukan oleh suatu interaksi faktor-faktor yang kompleks. Perilaku seksual dipengaruhi oleh hubungan seseorang dengan orang lain, oleh lingkungan sekitar dan kultur yang berkembang. Pedofilia merupakan salah satu kasus parafilia yang sering terjadi diantara kasus-kasus parafilia yang lain seperti: *ekshibisionisme, fetihisme, frotteurisme, fetihisme transvestik, maukisme seksual, sadisme seksual, dan veyourisme*.¹

Untuk itu kejahatan kesusilaan terhadap anak harus mendapatkan perhatian lebih dan perlindungan dari hukum untuk melindungi dirinya apalagi di zaman sekarang banyak yang tidak menghiraukan hukum sehingga mudah bagi para pelaku melakukan tindak pidana pencabulan tanpa memikirkan hukuman yang akan terjadi setelah melakukan tindak pidana pencabulan terhadap anak.

Dilihat dari berbagai bentuk karakteristik perbuatan kaum pedofilia bisa dikatakan anak-anak dieksploitasi sebagai korban. Anak-anak sebagai korban mestinya dilindungi dan memperoleh pelayanan khusus, terutama di bidang hukum.

Secara juridis, pihak yang dituntut bertanggungjawab adalah eksploatornya atau pelakunya. Selama ini undang-undang yang sering dipakai untuk mengadili penjahat ini adalah dengan KUHP Pasal 292 juncto Pasal 64 Tentang Pencabulan. Tuntutan maksimalnya 5 tahun dipandang banyak aktivis perlindungan anak sudah tidak relevan untuk memberikan efek jera bagi si pelaku. Selain itu, dalam pasal 287 KUHP disebutkan dengan sanksi maksimal 9 tahun

¹ Marzuki Umar Sa'abah, 1997, *Seks dan Kita*, Gema Insani Press, Jakarta, hal. 50.

penjara. Namun dalam hal tidak ada pengaduan, maka penuntutan tidak akan dilakukan.

Tindak pidana pedofilia secara *eksplisit* tidak diatur dalam hukum Indonesia tetapi hal ini bukan berarti para hakim hanya membiarkan para pelaku tersebut dikarenakan adanya asas legalitas serta adanya pasal demi pasal yang masih berkenaan dengan pedofil sesuai dengan pengertian pedofil itu sendiri. Pelecehan seksual terhadap anak dibawah umur, dan anak itu sendiri dilindungi dari tindakan eksploitasi seksual yang terdapat dalam Pasal 13 Undang-undang No.23 tahun 2002 tentang perlindungan anak bahwa :

“Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain mana pun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan: diskriminasi; eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual; penelantaran; kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan; ketidakadilan; dan perlakuan salah lainnya”.

Hal ini tentu menjadi titik lemah dalam KUHP tersebut, karena dalam realitanya, korban terkadang memang tidak melaporkan kejadian tersebut dengan berbagai alasan seperti ancaman dan rasa malu. Pasal-pasal tersebut menjadi sangat lemah dalam menjerat pelaku dan tidak sebanding dengan akibat yang ditimbulkan dari perbuatan tersebut. Korban yang *notabene* masih anak-anak akan kehilangan masa depannya dan memungkinkan memiliki trauma psikis yang sangat mendalam, bahkan akan terus terbayang dalam ingatan mereka ketika aksi pelaku dilakukan dengan kekerasan sehingga akan memunculkan sifat dendam yang sulit untuk dihilangkan. Untuk itulah, pengaturan pasal ini menjadi tidak seimbang karena pelaku hanya dijerat dengan hukuman yang relatif lebih ringan,

sehingga seolah-olah hukum mengesampingkan hak korban untuk mendapat keadilan yang setimpal dengan akibat yang diderita oleh korban.

Selama ini, pengaturan tindak pidana pedofilia dalam hukum Indonesia untuk menjerat pelakunya adalah dengan menggunakan ketentuan yang ada dalam KUHP, yakni Pasal 290,” Dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya tujuh tahun:

- a) Barangsiapa melakukan tindakan-tindakan melanggar kesusilaan dengan seorang yang ia ketahui bahwa orang tersebut sedang berada dalam keadaan pingsan atau sedang berada dalam keadaan tidak berdaya;
- b) Barangsiapa melakukan tindakan-tindakan melanggar kesusilaan dengan seseorang yang ia ketahui atau sepantasnya harus dapat ia duga bahwa orang tersebut belum mencapai usia lima belas tahun, atau jika tidak dapat diketahui usianya, orang tersebut belum dapat dinikahi;
- c) Barangsiapa membujuk seseorang yang ia ketahui atau sepantasnya ia duga bahwa orang tersebut belum mencapai usia lima belas tahun atau jika tidak dapat diketahui usianya, orang tersebut belum dapat dinikahi, untuk melakukan atau untuk membiarkan dilakukannya tindakan-tindakan yang melanggar kesusilaan, atau untuk melakukan hubungan kelamin di luar pernikahan dengan pihak ketiga.”

Dengan ancaman tujuh tahun penjara dan Pasal 292 KUHP: “*orang dewasa yang melakukan suatu tindakan melanggar kesusilaan dengan anak yang belum dewasa dari jenis kelamin yang sama, yang kebelum-dewasaanya ia ketahui atau sepantasnya harus ia duga, dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya lima tahun.*” Dengan ancaman lima tahun tentang tindak pidana pencabulan.

Kemudian diberlakukannya Pasal 81 ayat (3) UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi UU Jocto Pasal 76D UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan pertama atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang perlindungan anak tersebut menjadi salah satu langkah yang tepat untuk memberikan perlindungan terhadap anak, terutama kaitannya dengan masalah pedofilia, sebab undang-undang tersebut secara umum menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi optimal sesuai harkat dan martabat, serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan Penjatuh pidana penjara tersebut tentulah belum seimbang dengan dampak yang ditimbulkannya, yakni korban yang masih anak-anak tentu akan mengalami trauma yang berkepanjangan hingga dewasa bahkan seumur hidupnya.

Padahal di lain pihak, pelaku juga melanggar UU No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi UU jo Pasal 76D² UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan pertama atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dalam pasal ini pelaku dipidana dengan hukuman pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Bahwa dalam meminimalisir terjadinya pertambahan korban terhadap tindak pidana ini perlu dilakukan suatu revisi dan tambahan-tambahan Pasal

² UU No. 17 Tahun 2016 tentang Perpu Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomer 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak , Pasal 76D “*Setiap Orang dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa Anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain*”.

dengan uraian yang jelas terhadap tindak pidana pedofilia dan hukuman yang lebih berat agar tercapainya tujuan dari hukuman tersebut yaitu menciptakan efek jera dan bilamana tidak bisa mengakibatkan efek jera sepatutnya ditambahkan suatu hukuman seperti hukuman pengrehabilitasian yang khusus bagi para pelaku maupun korban. Dikarenakan kasus pedofilia yang kini berkembang merupakan salah satu kekerasan seksual terhadap anak yang kerap terjadi dan tentu sangat meresahkan bangsa dan negara kita saat ini, terutama di lingkungan masyarakat Pekalongan.

Pertimbangan dalam menjatuhkan sanksi pidana bagi pelaku pedofilia harus mampu menciptakan nilai baik bagi keadilan secara umum, nilai baik dari korban, pelaku, dan masyarakat. Penjatuhan sanksi pidana tersebut harus memiliki suatu tingkatan yang berat bagi para pelaku pedofilia, terutama pada pelaku pemerkosaan terhadap anak di bawah umur. Sanksi pidana bertujuan untuk memperbaiki pribadi terpidana berdasarkan perlakuan dan pendidikan yang diberikan selama menjalani hukuman, terpidana merasa menyesal sehingga ia tidak akan mengulangi perbuatannya dan kembali kepada masyarakat sebagai orang yang baik dan berguna.³

Tidak adanya pengaturan sanksi pidana yang secara khusus mengatur tentang tindak pidana pedofilia ini dalam hukum positif Indonesia tentu menjadi masalah. Dan masih banyak kasus yang lainnya.

Dengan mengambil 1 (satu) kasus tindak pidana pedofilia yang pernah terjadi di Pekalongan pada sekitar tahun 2021, Kasus tersebut bermula :⁴

- 1) Pada sekitar tahun 2011 Terdakwa menikahi Ibu Kandung Anak Korban yaitu saksi Danusri. Terdakwa mengajak Anak Korban, Ibu Kandung Anak Korban

³ Leden Marpaung, 2009, *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika: Jakarta, hal. 4.

⁴ Putusan Hakim, No : 76 / Pid.Sus / 2021 / PN.Pkl

(saksi Danusri) dan adik dari Anak Korban untuk berkunjung ke rumah Terdakwa yang berada di Kabupaten Subang Jawa Barat, kemudian setelah beberapa hari Anak Korban bersama Terdakwa, Ibu Anak Korban dan adik dari Anak Korban berada di Subang, pada saat rumah Terdakwa dalam keadaan sepi (hanya ada Terdakwa dan Anak Korban) Terdakwa mengajak Anak Korban untuk masuk ke dalam kamar tidur dan kemudian Terdakwa meminta Anak Korban untuk merebahkan tubuhnya di kasur dan Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk melihat video dimana di dalam video tersebut terdapat laki-laki dan perempuan dalam keadaan tidak mengenakan pakaian (telanjang) dari ponsel milik Terdakwa, kemudian Terdakwa membuka celana yang dikenakan Anak Korban dan menjilati alat kelamin Anak Korban kemudian Terdakwa memegang dan memasukkan jarinya ke dalam alat kelamin Anak Korban, setelah beberapa saat Terdakwa menyudahi perbuatannya tersebut dan Terdakwa meminta ponsel yang dipegang oleh Anak Korban, kemudian Terdakwa meminta Anak Korban untuk mengenakan kembali celananya dan sebelum Terdakwa meninggalkan Anak Korban, Terdakwa berpesan agar Anak Korban tidak menceritakan perbuatan Terdakwa terhadap Anak Korban tersebut kepada siapapun dan setelah kejadian pertama tersebut Terdakwa sering melakukan perbuatan tersebut terhadap Anak Korban namun Anak Korban tidak pernah memberitahukan peristiwa tersebut kepada siapapun karena Anak Korban ingat pesan yang disampaikan oleh Terdakwa dan Anak Korban sebenarnya tidak mengetahui apa yang diperbuat oleh Terdakwa terhadap Anak Korban (saat itu usia Anak Korban masih 5 tahun);

- 2) Bahwa pada sekitar tahun 2019 sekitar jam 20.00 Wib, Terdakwa masuk ke dalam kamar tidur Anak Korban dengan tujuan untuk melakukan perbuatan cabul, kemudian Terdakwa langsung membuka celana Anak Korban dan mencium alat kelamin Anak Korban; Bahwa masih pada sekitar tahun 2019, Terdakwa meminta Anak Korban untuk melayani Terdakwa (bersetubuh) dengan cara Terdakwa masuk ke dalam kamar Anak Korban dan melepaskan celana Anak Korban, kemudian Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban dan pada saat itu Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban untuk tidak memberitahukan perbuatan tersebut kepada siapapun dan karena Anak Korban takut, Anak Korban tidak menceritakan perbuatan Terdakwa tersebut kepada siapapun;
- 3) Bahwa perbuatan Terdakwa menyetubuhi Anak Korban terakhir dilakukan pada hari Senin tanggal 28 Desember 2020 sekira jam 07.00 Wib di kamar Anak Korban dengan cara Terdakwa membuka celana panjang dan celana dalam Anak Korban dan Terdakwa membuka celananya, kemudian Terdakwa menindih Anak Korban dan memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban;

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka Penulis tertarik untuk mengkaji dan meneliti lebih jauh tentang peran hakim dalam mengadili suatu kasus tindak pidana pedofilia dengan mengambil judul **“Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Sanksi Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Pedofilia (Studi Kasus Putusan Nomor : 76 / Pid.Sus / 2021 / PN.Pkl)”**

B. Perumusan Masalah

1. Bagaimana Proses penyelesaian perkara tindak pidana pedofilia di Pengadilan Negeri Pekalongan (Studi Kasus Putusan Nomor : 76 / Pid.Sus / 2021 / PN.Pkl)?
2. Bagaimana bentuk perlindungan terhadap korban tindak pidana pedofilia?
3. Bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana pedofilia di Pengadilan Negeri Pekalongan (Studi Kasus Putusan Nomor : 76 / Pid.Sus / 2021 / PN.Pkl)?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui Proses penyelesaian perkara tindak pidana pedofilia di Pengadilan Negeri Pekalongan (Studi Kasus Putusan Nomor : 76 / Pid.Sus / 2021 / PN.Pkl).
2. Untuk mengetahui bentuk-bentuk perlindungan terhadap korban tindak pidana pedofilia.
3. Untuk mengetahui dan menganalisa pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana pedofilia di Pengadilan Negeri Pekalongan Studi (Kasus Putusan Nomor : 76 / Pid.Sus / 2021 / PN.Pkl).

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

- a. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai sumbangan pemikiran guna pengembangan ilmu pengetahuan secara akademis dalam bidang hukum khususnya hukum pidana yang ada di dalam masyarakat.

2. Manfaat Praktis

- a. Diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi sebuah pertimbangan bagi pembuat kebijakan regulasi perundang-undangan dan para penegak hukum dalam menyelesaikan kejahatan tindak pidana kekerasan seksual pedofilia sehingga pelaku mendapat sanksi sesuai dengan norma yang berlaku.
- b. Hasil dari penelitian ini digunakan untuk memenuhi tugas akhir dalam penelitian hukum sebagai syarat dalam menyelesaikan Program Studi Strata Satu (S-1) di Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang (UNISSULA).

E. Terminologi

Dalam penjelasan istilah, maka penulis akan menjelaskan beberapa istilah yang terdapat dalam judul penelitian ini “Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Sanksi Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Pedofilia (Kasus Putusan Nomor : 76 / Pid.Sus / 2021 / PN.Pkl)”.

1. Pertimbangan Hakim

Salah satu aspek yang sangat penting untuk mewujudkan nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan (*ex aequo et bono*) dan mengandung kepastian hukum, serta mempunyai manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat. Jika pertimbangan hakim tidak teliti, baik, dan cermat, maka

perimbangan hakim tersebut akan dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi/ Mahkamah Agung.⁵

2. Sanksi Pidana

Sanksi diartikan sebagai tanggungan, tindakan, hukuman untuk memaksa orang menepati perjanjian atau menaati ketentuan undang-undang.⁶ Sedangkan sanksi pidana merupakan suatu nestapa atau penderitaan yang ditimpahkan kepada seseorang yang bersalah melakukan perbuatan yang dilarang oleh hukum pidana, dengan adanya sanksi tersebut diharapkan orang tidak akan melakukan tindak pidana.⁷

3. Pelaku

Orang yang melakukan tindak pidana yang bersangkutan, dalam arti orang yang dengan suatu kesengajaan atau suatu tidak sengaja seperti yang diisyaratkan oleh Undang-Undang telah menimbulkan suatu akibat yang telah dikehendaki oleh Undang-Undang, baik itu merupakan unsur-unsur subjektif maupun unsur-unsur obyektif, tanpa memandang apakah keputusan untuk melakukan tindak pidana tersebut timbul dari dirinya sendiri atau tidak karena gerakan oleh pihak ketiga.⁸

4. Tindak Pidana

Dalam kepustakaan disebut dengan istilah lain, tetapi mempunyai arti yang sama untuk istilah tindak pidana yaitu kejahatan atau *delict/delik*. Pengertian delik menurut Bahasa Indonesia berarti peristiwa (perbuatan) yang dapat

⁵ Mukti Aro, 2004, *Praktek Perkara pada Pengadilan Agama*. cet V, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, hal.140.

⁶ Mahrus Ali, 2015, "*Dasar-Dasar Hukum Pidana*", PT Sinar Grafika, Jakarta, hal. 193.

⁷ *Ibid.*, hal. 194.

⁸ Barda Nawawi Arif, 1984, *Sari Kuliah Hukum Pidana II*, Fakultas Hukum Undip, hal. 37.

dihukum karena melanggar undang-undang. Sedangkan menurut istilah, delik adalah peristiwa pidana, perbuatan yang dapat dihukum atau dalam bahasa asingnya ialah *strafbaar feit*.⁹

5. Pedofilia

Pedofilia berasal dari bahasa Yunani yaitu *paidophilia* yang terdiri dari dua suku kata yaitu “*paido*” yang artinya anak dan “*philia*” yang artinya cinta. Jadi secara harfiah pedofilia berarti cinta pada anak-anak. Akan tetapi, terjadi perkembangan kemudian, sehingga secara umum digunakan sebagai istilah untuk menerangkan salah satu kelainan perkembangan psikoseksual dimana individu memiliki hasrat erotis yang abnormal terhadap anak-anak.¹⁰

F. Metode Penelitian

Metodologi merupakan cara kerja bagaimana menemukan atau memperoleh atau menjalankan suatu kegiatan, untuk memperoleh hasil yang konkrit. Menggunakan suatu metode dalam melakukan suatu penelitian merupakan ciri khas dari ilmu pengetahuan untuk mendapatkan suatu kebenaran hukum. Penelitian merupakan suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan khususnya Ilmu Hukum.¹¹

⁹ Ira Alia Maerani, 2018, *Hukum Pidana & Pidana Mati*, Cetakan Pertama, Unissula Press, Semarang, hal. 72.

¹⁰ Sawitri Supardi S, *Bunga Rampai Kasus Gangguan Psikoseksual*, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2005), hal. 71.

¹¹ Muhammad, Nazir, 2003, *Metode Penelitian*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hal. 45.

Untuk mencapai sasaran yang tepat bagi penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut :

1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang akan digunakan dalam penelitian ini dengan menggunakan pendekatan yuridis sosiologis adalah mengidentifikasi dan mengkonsepsikan hukum sebagai pranata sosial yang riil dikaitkan dengan gejala sosial yang lain. Apabila hukum sebagai sebab yang menimbulkan pengaruh dan akibat pada berbagai aspek kehidupan sosial, kajian itu merupakan kajian yuridis sosiologis.¹²

Soerjono Soekanto mengemukakan bahwa sosiologi hukum adalah suatu cabang ilmu pengetahuan yang secara analitis dan empiris menganalisa atau mempelajari hubungan timbal balik antara hukum dengan gejala-gejala sosial lainnya.¹³

Yuridis sosiologis atau yang biasa disebut sosiologi hukum merupakan suatu ilmu yang muncul dari perkembangan ilmu pengetahuan hukum dan dapat diketahui dengan mempelajari fenomena sosial dalam masyarakat yang tampak aspek hukumnya. Oleh karena itu, adanya pengetahuan tersebut diharapkan turut mengangkat derajat ilmiah dari Pendidikan hukum.¹⁴

Dengan metode pendekatan yuridis sosiologis, Penulis dapat melihat sesuatu kenyataan hukum dimasyarakat, dimana pendekatan sosiologis hukum merupakan pendekatan yang digunakan untuk melihat aspek-aspek

¹² Amiruddin dan Zainal Asikin, 2003, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal. 133.

¹³ Zainuddin, 2007, *Sosiologi Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hal. 1.

¹⁴ *Ibid.*, hal. 13.

hukum dalam interaksi sosial dalam masyarakat. Berfungsi sebagai penunjang untuk mengidentifikasi dan mengklarifikasi temuan bahan non hukum bagi keperluan penelitian atau penulisan hukum.¹⁵

Pendekatan yuridis sosiologis adalah penelitian hukum yang menggunakan data sekunder sebagai data awalnya, yang kemudian dilanjutkan dengan data primer dan data tersier. Pada pendekatan yuridis sosiologis data operasionalnya dapat diambil dari peraturan perundang-undangan, khususnya terhadap penelitian yang hendak meneliti efektivitas suatu undang-undang dan penelitian yang mencari hubungan antara berbagai gejala sebagai pengumpul datanya terdiri dari studi dokumen, pengamatan (*observasi*), dan wawancara (*interview*).¹⁶

Pada penelitian hukum sosiologis diawali dengan studi dokumen, sedangkan pengamatan (*observasi*) digunakan pada penelitian yang hendak mencatat atau mendeskripsikan perilaku (hukum) masyarakat, dan wawancara (*interview*) digunakan pada penelitian yang mengetahui misalnya : persepsi, kepercayaan, motivasi, informasi yang pribadi sifatnya.

Yuridis digunakan untuk menganalisa peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kejahatan tindak pidana kekerasan seksual pedofilia. Sedangkan sosiologis digunakan untuk menganalisa bekerjanya peraturan perundang-undangan tentang kejahatan tindak pidana kekerasan seksual pedofilia. Penggunaan metode pendekatan yuridis sosiologis dalam penelitian hukum ini disebabkan karena permasalahan yang diteliti erat kaitannya dengan faktor yuridis dan sosiologis. Artinya bahwa, obyek

¹⁵ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum...*, op.cit. hal. 133.

¹⁶ *Ibid.*, hal. 134.

masalah yang diteliti disini tidak hanya menyangkut permasalahan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, melainkan masalah yang diteliti juga berkaitan dengan faktor sosiologis yang umum terjadi di masyarakat.

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian ini adalah deskriptif, yang artinya hasil dari penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran mengenai permasalahan yang terjadi sehubungan dengan menggunakan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan teori yang relevan kemudian dikumpulkan melalui data-data yang dikumpulkan, diolah, serta disusun secara teori yang ada untuk mendapatkan pemecahan masalah sesuai ketentuan yang berlaku.

Penelitian deskriptif bertujuan menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu, atau untuk menentukan penyebaran suatu gejala, atau untuk menentukan ada tidaknya hubungan antara suatu gejala dengan gejala lain dalam masyarakat.¹⁷

Metode penelitian deskriptif adalah suatu metode yang banyak dipergunakan dan dikembangkan dalam penelitian ilmu-ilmu sosial, karena memang kebanyakan penelitian sosial adalah bersifat deskriptif, walaupun jenis penelitian ini juga dipergunakan dalam penelitian ilmu eksakta. Karena itu pembicaraan mengenai metode penelitian deskriptif akan banyak

¹⁷ Amiruddin dan Zainal Asikin, 2003, *Ibid.*, hal. 25.

dipengaruhi oleh pemikiran-pemikiran yang berkembang dalam ilmu sosial atau diangkat dalam kaitannya dengan masalah-masalah sosial.¹⁸

3. Jenis dan Sumber Data

Penelitian ini termasuk penelitian hukum yuridis sosiologis, dan data yang digunakan adalah data primer dan sekunder sebagai berikut :

a. Data Primer

Yaitu sumber data yang didapat dari studi lapangan, berupa data-data dari Pengadilan Negeri Pekalongan dan melalui wawancara. Wawancara merupakan cara yang tepat untuk memperoleh keterangan atau informasi secara langsung dari narasumber terkait.

b. Data Sekunder

Sumber data yang diperoleh melalui studi kepustakaan yaitu teknik pengumpulan data dengan cara mencari dan membaca literature dan dokumen yang berhubungan dengan masalah yang akan diteliti dari perpustakaan.¹⁹ Mencari data sekunder dengan menggunakan bahan-bahan hukum yang meliputi :

1) Bahan hukum primer

Yaitu berkaitan erat dengan bahan-bahan hukum dengan permasalahan yang diteliti, Antara lain yang terdiri dari :

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- b) Undang-Undang Nomer 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

¹⁸ Soejono dan Abdurrahman, 2003, *Metode Penelitian Hukum*, Cetakan Kedua, PT Rineka Cipta, Jakarta, hal. 19.

¹⁹ M.Ali, 1985, *Penelitian Kependidikan Prosedur dan Strategi*, Sinar Pagi, Jakarta, hal. 9.

- c) Pasal 1 ayat (1), Pasal 20 ayat (1) dan Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman
 - d) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Pertama atas Undang-Undang Nomer 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak
 - e) UU Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perpu Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomer 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak
 - f) Kitab Undang-Undang Acara Pidana (KUHP)
 - g) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- 2) Bahan hukum sekunder
Yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer, seperti tentang pedofilia, sistem peradilan anak, perlindungan anak, hasil karya ilmiah para sarjana serta pendapat para pakar hukum yang berkaitan dengan penulisan skripsi ini.
- 3) Bahan hukum tersier
Yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus hukum.

4. Metode Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data, penulis menggunakan metode sebagai berikut :

a. Studi Kepustakaan

Yaitu suatu metode pengumpulan data dengan cara mempelajari buku-buku kepustakaan untuk memperoleh data sekunder yang dilakukan dengan cara mempelajari bahan hukum tersebut.

b. Studi Lapangan

Dalam studi ini penulis menggunakan metode wawancara, yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui tatap muka dan tanya jawab langsung antara peneliti dan narasumber.

Dengan metode wawancara, peneliti mengambil sampel sumber, data dengan mewawancarai orang atau lembaga yang dianggap paling tahu tentang putusan hakim dalam perkara tindak pidana pedofilia di Pengadilan Negeri Pekalongan.

5. Lokasi penelitian

Adapun lokasi penelitian yang akan menjadi fokus dalam penelitian adalah sesuai dengan judul, maka penelitian ini berlokasi di Pengadilan Negeri Pekalongan.

6. Metode Analisis Data

Setelah mengumpulkan data secara lengkap baik yang diperoleh dari penelitian kepustakaan maupun penelitian lapangan, maka data-data tersebut diolah dan dianalisis secara kualitatif. Analisis kualitatif adalah suatu tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analisis. Data deskriptif analisis adalah data yang terkumpul tidak menggunakan angka-angka dan

pengukuran, sehingga apa yang dinyatakan Responden secara tertulis atau lisan dan yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.²⁰ Pengolahan dan analisis data pada penelitian hukum sosiologis, tunduk pada cara analisis data ilmu-ilmu sosial. Untuk menganalisa data, tergantung pada kasus sehingga tidak dapat disusun kedalam suatu struktur klasifikasi, analisis yang dipakai adalah kualitatif. Dari hasil penelitian terhadap data yang diperoleh, maka pengolahan data dilakukan dengan teknik editing dan teknik koding. Teknik editing yaitu meneliti, mencocokkan data yang didapat serta merapikan data tersebut.

G. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah mencari laporan penelitian ini perlu adanya sistematika penulisan. Skripsi ini terbagi dalam empat bab yang tersusun secara sistematis penulisan skripsi sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Merupakan bab yang menguraikan tentang latar belakang permasalahan, perumusan masalah, tujuan penulisan, manfaat dari penelitian, terminologi, metode penelitan, dan sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Terdiri dari Tinjauan Umum tentang Kekuasaan Kehakiman, Tinjauan Umum tentang Sanksi Pidana dan Penjatuhan Sanksi Pidana, Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana dan Tindak Pidana Pedofilia, dan Tindak Pidana Pedofilia dalam Perspektif Islam.

²⁰ Amiruddin dan Zaindal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum...*, op.cit. hal. 167-168

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Terdiri dari pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana pedofilia, serta kendala dan solusi hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana pedofilia di Pengadilan Negeri Pekalongan.

BAB IV : PENUTUP

Berisi tentang Kesimpulan dan saran, merupakan bab terakhir yang menyimpulkan isi skripsi disertai saran-saran yang berkaitan dan ditujukan pada pihak yang terkait.

